





# VERBAL

- |                   |                   |   |                   |
|-------------------|-------------------|---|-------------------|
| 1. Dikerjakan     | : BPKAD Kota Bima | 4. Diterima di Penerimaan Surat         | : Bagian Hukum    |
| 2. Oleh           | : Bagian Hukum    | 5. Dinomori Oleh                        | : Bagian Hukum    |
| 3. Diperiksa Oleh | : BPKAD Kota Bima | 6. Diketik Oleh                         | : BPKAD Kota Bima |
| Diedarkan Oleh    |                   | 7. Ditaklik/Dikaji                      | : Bagian Hukum    |
|                   |                   | 8. Diterima di Pengiriman Surat         | : BPKAD Kota Bima |
|                   |                   | 9. Dikirim Oleh                         | : BPKAD Kota Bima |
|                   |                   | 10. Verbal dan Pertinggal Disimpan Oleh | : Bagian Hukum    |

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2022

Perihal/Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA BIMA.

Kota Bima, 2022

NO.	JABATAN	PARAF	TANGGAL
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		.....
2.	Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bima		.....
3.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima		.....
4.	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima		.....

DITETAPKAN OLEH:

WALIKOTA BIMA, 

  
 MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA  
NOMOR 15 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH  
KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga diatur dengan peraturan kepala daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak terduga Pemerintah Kota Bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai belanja tidak terduga, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima;

*[Handwritten signature]*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 149, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 77);
  8. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

*N d X d m a*



Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bima.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bima.
6. Asisten Administrasi Umum adalah Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Bima.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Belanja Tidak Terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat RKA BPKAD adalah Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.

10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang disingkat DPA BPKAD adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
12. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Bima selaku Pengguna anggaran/barang.
13. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan pencarian dan penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat singgahan sementara.
14. Tim Kaji Cepat adalah tim teknis yang dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah yang bertugas untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang dapat dilakukan dalam penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat.
15. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat TU adalah mekanisme pengajuan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan Perangkat Daerah yang bersifat sangat mendesak.
16. Surat Perintah Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum yaitu pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang daerah.

*n s f f m a*

18. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bima.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Bima.
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Bima.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

## BAB II PENGANGGARAN

### Pasal 3

- (1) Penganggaran Belanja Tidak Terduga dalam APBD dicantumkan pada kode rekening Belanja Tidak Terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada belanja RKA BPKAD.

### Pasal 4

- (1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk:
  - a. keadaan darurat;
  - b. keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
  - d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.



- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana pada saat Tanggap Darurat Bencana dan ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (3) Keadaan darurat sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang-ulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
  - d. memiliki dampak signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (4) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup:
  - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran yang berjalan; dan
  - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Penetapan belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (6) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- (7) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu santunan kematian dan bantuan pengobatan masyarakat tidak mampu.

#### Pasal 5

- (1) Keadaan darurat meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;

✓ 4 x 4 m

- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA BPKAD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

## Pasal 6

Keperluan mendesak meliputi:

- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
- (1) belanja Daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti;
- a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik, dan internet.



- (2) belanja Daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat; dan
  - e. pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA BPKAD dan/atau Perubahan DPA BPKAD.

BAB III  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN  
Pasal 7

Tata cara penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

- a. Perangkat Daerah teknis terkait menyampaikan rancangan ketetapan status tanggap darurat kepada Walikota;
- b. Walikota menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial (termasuk konflik sosial), dan/atau kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Walikota dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD setelah terlebih dahulu diverifikasi oleh Tim Kaji Cepat.
- d. berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

*n d f d m a*

## Pasal 8

- (1) Pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk membiayai kegiatan penanganan keperluan yang mendesak harus dilampiri proposal yang disusun oleh Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan penanganannya.
- (2) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. kajian mengenai keperluan mendesak yang sedang atau yang akan terjadi beserta kerugian yang akan ditimbulkan; dan
  - b. rencana anggaran biaya.
- (3) Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.
- (4) Walikota mendisposisikan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada tim yang dibentuk secara khusus untuk melakukan verifikasi proposal keperluan mendesak.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh sekretariat dalam melaksanakan tugas.
- (6) Berdasarkan hasil verifikasi, penilaian dan rekomendasi dari tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota menentukan besaran alokasi penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan keperluan mendesak.

## Pasal 9

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), terdiri atas:
  - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
  - b. Kepala BPKAD selaku PPKD sebagai koordinator;
  - c. Asisten Administrasi Umum sebagai sekretaris;
  - d. Kepala BPBD sebagai anggota;
  - e. Inspektur Inspektorat sebagai anggota;
  - f. Kepala Bappeda Litbang sebagai anggota; dan
  - g. Kepala Perangkat Daerah terkait yang mengajukan Belanja Tidak Terduga sebagai anggota.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5), terdiri atas:
  - a. Sekretaris BPKAD sebagai koordinator/ketua; dan
  - b. Staf BPKAD sebagai anggota.

✓ dftma



- (3) Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. melakukan verifikasi dan penilaian terhadap keadaan mendesak, usulan kegiatan penanganan dan rencana anggaran biaya sebagaimana disebut dalam proposal; dan
  - b. memberikan rekomendasi tindakan terhadap proposal yang disampaikan.
- (5) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu tim verifikasi dalam menyiapkan keperluan rapat tim verifikasi dan penilaian terhadap keperluan keadaan mendesak; dan
  - b. menyiapkan segala administrasi untuk bahan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk keperluan mendesak.
- (6) Hasil penilaian dan rekomendasi harus disampaikan secara tertulis kepada Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan dalam hal :
  - a. terdapat pembayaran pajak/retribusi oleh wajib pajak/retribusi yang bukan merupakan objek pajak/retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang;
  - b. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak/retribusi yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak/retribusi yang seharusnya dipotong atau dipungut;
  - c. terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak/ retribusi; dan
  - d. terdapat kelebihan dana transfer baik dari Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala BPKAD kepada Walikota melalui PPKD.

*Handwritten signature*



- (3) Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pembayaran pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### Pasal 11

Penggunaan Belanja Tidak Terduga yang telah ditetapkan oleh Walikota diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

#### Pasal 12

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah menggunakan:

- (1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau;
- (2) memanfaatkan kas yang tersedia, penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA BPKAD.

#### Pasal 13

- (1) Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Walikota, Kepala BPBD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) untuk penanganan keadaan darurat bencana kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
  - a. laporan kejadian bencana;
  - b. keputusan Walikota tentang penetapan status tanggap darurat bencana;
  - c. keputusan Walikota tentang penetapan penggunaan dana tidak terduga;
  - d. surat permohonan dana tidak terduga;
  - e. surat persetujuan Walikota tentang penggunaan dana tidak terduga;
  - f. surat pemberitahuan ke DPRD tentang pemanfaatan dana tidak terduga;
  - g. dokumentasi kejadian bencana; dan
  - h. hasil verifikasi rencana anggaran belanja (RAB) oleh tim verifikasi dan sekretariat.

*Handwritten signature*

- (2) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya RKB.
- (3) Pencairan dana untuk penanganan keadaan darurat bencana dilakukan dengan TU dan diserahkan kepada bendahara pengeluaran BPBD.

#### Pasal 14

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan untuk keperluan mendesak menyampaikan proposal yang telah disetujui oleh Walikota Kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
  - a. proposal dari Perangkat Daerah terkait;
  - b. surat disposisi Walikota kepada tim verifikasi;
  - c. laporan hasil verifikasi;
  - d. keputusan Walikota tentang penetapan status keadaan mendesak;
  - e. surat permohonan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga;
  - f. surat persetujuan Walikota tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - g. surat pemberitahuan ke DPRD tentang pemanfaatan Belanja Tidak Terduga.
- (2) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengajuan proposal pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk penanganan keperluan mendesak.
- (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk penanganan keperluan mendesak kepada Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya proposal.
- (4) Pencairan dana untuk penanganan keperluan mendesak dilakukan dengan TU kepada bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang dilakukan.

*Handwritten signature*

## Pasal 15

- (1) Mekanisme penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :
  - a. BPKAD selaku pengelola pendapatan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;
  - b. atas dasar hasil verifikasi tersebut BPKAD selaku pengelola pendapatan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota; dan
  - c. selanjutnya BPKAD selaku pengelola pendapatan mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) dengan dilampiri :
    1. surat pemberitahuan tentang kelebihan penerimaan daerah;
    2. keputusan Walikota tentang besaran penggunaan Belanja Tidak Terduga;
    3. surat permohonan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga;
    4. surat persetujuan Walikota tentang penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan
    5. surat pemberitahuan ke DPRD tentang pemanfaatan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Pencairan dana untuk pengembalian kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dilakukan dengan SPP-LS kepada rekening tagihan pemohon klaim atas pengembalian kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

## Pasal 16

- (1) Mekanisme pengajuan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yaitu masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yaitu santunan kematian dan bantuan pengobatan yang telah disetujui Walikota kepada PPKD selaku BUD, dengan melampirkan:
  - a. surat permohonan dari masyarakat ditujukan ke Walikota;





- b. surat disposisi Walikota secara berjenjang kepada BPKAD;
  - c. keterangan tidak mampu;
  - d. kartu tanda penduduk;
  - e. kartu keluarga;
  - f. foto 3R yang sakit / foto kuburan;
  - g. keterangan dokter / rujukan (pengobatan);
  - h. akta kematian;
  - i. kartu kuning/ kartu kematian;
  - j. keterangan ahli waris; dan
  - k. rekening bank.
- (2) PPKD melakukan verifikasi terhadap kelengkapan administrasi pengajuan proposal pemanfaatan Belanja Tidak Terduga untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  - (3) PPKD selaku BUD mencairkan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan lengkap.
  - (4) Pencairan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan dengan SPP-LS.

#### BAB IV

#### PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

##### Pasal 17

- (1) Penggunaan dana untuk penanganan keadaan darurat dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah pengguna Belanja Tidak Terduga.
- (2) Kepala Perangkat Daerah pengguna Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana untuk penanganan tanggap darurat yang dikelolanya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk penanganan tanggap darurat disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah pengguna Belanja Tidak Terduga Kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.

*Handwritten signature in blue ink.*

- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak status tanggap darurat dinyatakan telah selesai.

#### Pasal 18

- (1) Penggunaan dana untuk keperluan mendesak dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang dilakukan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk keperluan mendesak bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana untuk penanganan keperluan mendesak yang dikelolanya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk keperluan mendesak disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan program dan kegiatan yang perlu dilakukan untuk keperluan mendesak kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak kegiatan penanganan keperluan mendesak telah selesai.

#### Pasal 19

- (1) Penggunaan dana untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dicatat pada buku kas umum bendahara pengeluaran BPKAD.
- (2) Kepala BPKAD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.



- (3) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya disampaikan kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 1 (satu) bulan sejak pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

#### Pasal 20

- (1) Penggunaan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dicatat pada buku kas umum oleh bendahara pengeluaran BPKAD.
- (2) Penerima bantuan bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang diterimanya.
- (3) Laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak diwajibkan bagi penerima bantuan pengobatan dan santunan kematian.

### BAB V

#### MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 21

- (1) Walikota melalui Kepala BPKAD melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mengetahui penggunaan Belanja Tidak Terduga sesuai atau tidak dengan usulan yang telah disetujui.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah menggunakan Belanja Tidak Terduga tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 218) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 634), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Mei 2022

✓ WALIKOTA BIMA, ✓

  
d MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima  
pada tanggal 20 Mei 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

  
MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 752.

f m a